BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 43 /KPTS/III.16/2020

TENTANG

TIM KOORDINASI DAN TIM PELAKSANA VERIFIKASI
DAN VALIDASI DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKIR MISKIN TAHUN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan sistem jaminan sosial dan memutus rantai antar generasi, Pemerintah melaksanakan Kegitan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Fakir Miskin di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana Kegiatan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Fakir Miskin Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3425);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 445);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

9. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 66 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Fakir Miskin Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. koordinasi persiapan untuk mendukung pelaksanaan verifikasi dan validasi, melalui tahapan:
1. melakukan persiapan penyelenggaraan pertemuan dan rapat koordinasi dengan tim kabupaten, kecamatan dan pekon;
2. membuat perencanaan kebutuhan baik formulir maupun fasilitas penunjang verifikasi dan validasi lainnya; dan
3. melakukan koordinasi dengan petugas pengolah data ditingkat pekon, kecamatan maupun kabupaten guna mendukung kelancaran kerja kegiatan dimaksud.

b. Koordinasi rutin antara pengolah data tingkat pekon, kecamatan dan Kabupaten terkait dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi data fakir miskin Data Terpadu Kesejahteran melalui tahapan :
1. melakukan koordinasi untuk melaksanakan pendataan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) warga miskin pada tingkat pekon;
2. memberikan pemahaman dalam teknis verifikasi dan validasi data;

OPD | KABAG HUKUM

3. mengkaji laporan perkembangan verifikasi untuk menjaga komitmen terhadap pelayanan kesejahteraan sosial;
4. melakukan evaluasi ketersediaan alat penunjang dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi data sampai dengan keakuratan dan pengentrian data pada tingkat kabupaten; dan
5. melakukan supervisi pelaksanaan program verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) keluarga miskin.

KETIGA : Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.

KEEMPAT : Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 8 Januari 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	Dinas Sosial	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
5. Masing-masing anggota.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B / 43 /KPTS/III.16/2020
TANGGAL : 8 Januari 2020

I. TIM KOORDINASI VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL FAKIR MISKIN TAHUN 2020

1. Pembina : Bupati Lampung Barat
2. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten
3. Ketua : Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4. Sekretaris : Kepala Dinas Sosial
5. Anggota :
   1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
   2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
   3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
   4. Kepala BPS Kabupaten Lampung Barat
   5. Camat Se-Kabupaten Lampung Barat
   6. Peratin Se-Kabupaten Lampung Barat

II. SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA VERIFIKASI DAN VALIDASI BASIS DATA TERPADU FAKIR MISKIN TAHUN 2020

1. Pengarah : Kepala Dinas Sosial
2. Ketua : Kepala Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin
3. Koordinator :
   a. Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial
   b. Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial
   c. Kepala Seksi Kelembagaan Sosial Dinas Sosial
4. Operator Kabupaten :
   a. Staf Kasi Penanganan Fakir Miskin
   b. Staf Kasi Pemberdayaan Sosial
5. Operator Kecamatan :
   a. TKSK Kecamatan Sumber Jaya
   b. TKSK Kecamatan Kebun Tebu
   c. TKSK Kecamatan Gedung Surian
   d. TKSK Kecamatan Air Hitam
   e. TKSK Kecamatan Way Tenong
   f. TKSK Kecamatan Pagar Dewa
   g. TKSK Kecamatan Sekincau
   h. TKSK Kecamatan Batu Ketulis
   i. TKSK Kecamatan Belalau
   j. TKSK Kecamatan Batu Brak
   k. TKSK Kecamatan Suoh
   l. TKSK Kecamatan Bandar Negeri Suoh
   m. TKSK Kecamatan Balik Bukit
   n. TKSK Kecamatan Sukau
   o. TKSK Kecamatan Lumbok Seminung

OPD | KABAG HUKUM

6. Operator SIKS-NG

No	Nama Operator Sink-Ng	Pekon	Kecamatan	Ket
1	Sukandar	Sekincau	Sekincau	
2	Erwan Sulistiono	Waspada	Sekincau	
3	Agus Awi Riyan	Tiga Jaya	Sekincau	
4	Samrun	Giham Sukamaj	Sekincau	
5	Agung Widadi	Pampangan	Sekincau	
6	Anton Tendano	Pekon Balak	Batu Brak	
7	Budi Kurniawan	Kembahang	Batu Brak	
8	Pirdaus	Sukaraja	Batu Brak	
9	Junaidi	Gunung Sugih	Batu Brak	
10	Ida Rosdiana	Sukabumi	Batu Brak	
11	Agung Cahyadi	Negri Ratu	Batu Brak	
12	Ari Febriyana	Kegeringan	Batu Brak	
13	Sanadi	Kotabesi	Batu Brak	
14	Ulandari	Canggu	Batu Brak	
15	Hendri Andesto	Kerang	Batu Brak	
16	Romes	Tebaliokh	Batu Brak	
17	Romlidian Saputra, S.Sos	Pajar Bulan	Way Tenong	
18	David Setiawan	Puralaksana	Way Tenong	
19	Yahya Sunarya	Karang Agung	Way Tenong	
20	Mardian Saputra	Mutar Alam	Way Tenong	
21	Siswan Hadi	Tanjung Raya	Way Tenong	
22	Andi Gumanto	Sukananti	Way Tenong	
23	Zulamin	Sukaraja	Way Tenong	
24	Siti Aidah Hotimah	Padang Tambak	Way Tenong	
25	M. Wahidin	Tambak Jaya	Way Tenong	
26	Nadia Regita Cahyani	Bakhu	Batu Ketulis	
27	Ariyanda Fery Septama	Luas	Batu Ketulis	
28	Siti Masitoh	Campang Tiga	Batu Ketulis	
29	Muhammad Nasir	Argo Mulyo	Batu Ketulis	
30	Eliyanto	Batu Kebayan	Batu Ketulis	
31	Mujiono	Kubu Liku Jaya	Batu Ketulis	
32	Suganda	Way Ngison	Batu Ketulis	
33	Melin Rizki Anjani	Atar Bawang	Batu Ketulis	
34	Atik Rohma Wati	Atar Kuwau	Batu Ketulis	
35	Sugiharto	Sumber Rejo	Batu Ketulis	
36	Eko Budiyono	Lumbok Selatar	Lumbok Seminung	
37	Dwi Novalia	Lumbok Selatar	Lumbok Seminung	
38	Hamid Rosidi	Sukamaju	Lumbok Seminung	
39	Ani Andani	Pancurmas	Lumbok Seminung	
40	Elli Rahmi	Tawan Sukamu	Lumbok Seminung	
41	Parizon Rizky	Ujung Rembun	Lumbok Seminung	
42	Aprizal	Heni Arong	Lumbok Seminung	
43	Meri Yanti	Ujung	Lumbok Seminung	
44	Asep Ahmad Sobari	Suka Banjar	Lumbok Seminung	
45	Hendra Kusnandar	Keagungan	Lumbok Seminung	
46	Ita Purnama Sari	Lombok Timur	Lumbok Seminung	
47	Panco Warno	Muara Baru	Kebun Tebu	
48	Novi Irawan	Tugu Mulya	Kebun Tebu	
49	Novi Eka Lestari	Cipta Mulya	Kebun Tebu	
50	Suti Yanto	Tribudi Syukur	Kebun Tebu	

OPD	KABAG HUKUM

51	Lilis Kartini	Tribudi Makmur	Kebun Tebu	
52	Lisa Fitriani	Muara Jaya Ii	Kebun Tebu	
53	Jailani Sanjaya	Muara Jaya I	Kebun Tebu	
54	Dede Wahyudi	Purajaya	Kebun Tebu	
55	Eno Kartika Sari	Purawiwitan	Kebun Tebu	
56	Monalisa Yunita Indra,S.Pd	Sinar Luas	Kebun Tebu	
57	Edi Yanto	Tanjung Raya	Sukau	
58	Mursalim	Hanakau	Sukau	
59	Satriaman	Buay Nyerupa	Sukau	
60	Dodi	Tapak Siring	Sukau	
61	Meri Arya Juwita	Pagar Dewa	Sukau	
62	Marlia Sari	Suka Mulya	Sukau	
63	Arni Susi	Jaga Raga	Sukau	
64	Neti Asriatu Rohma	Bandar Baru	Sukau	
65	Amrullah	Bumi Jaya	Sukau	
66	Rahmat Hidayat	Teba Pering Ray	Sukau	
67	Lilis Apriyanti	Tugusari	Sumber Jaya	
68	Endi Azis	Sukapura	Sumber Jaya	
69	Andi Ahdiansah	Way Petai	Sumber Jaya	
70	Abdiantoro	Simpang Sari	Sumber Jaya	
71	Usman Gujali	Suka Jaya	Sumber Jaya	
72	Ahmad Darojat	Sindang Pagar	Sumber Jaya	
73	A Firdaus Wahid	Semarang Jaya	Air Hitam	
74	Purwasih	Sumber Alam	Air Hitam	
75	Khikmatul Alfiah	Gunung Terang	Air Hitam	
76	Rike Nursafitri	Srimenanti	Air Hitam	
77	Kasyanto	Sidodadi	Air Hitam	
78	Wahyu Dwi Astuti	Sinar Jaya	Air Hitam	
79	Sumyani	Rigis Jaya	Air Hitam	
80	Ria Rahayu	Manggarai	Air Hitam	
81	Imam Sabani	Suka Jadi	Air Hitam	
82	Anggi Famuji	Suka Damai	Air Hitam	
83	Rahmat Saputra	Kenali	Belalau	
84	Riki Permadi	Kejadian	Belalau	
85	Aiwan Saputra	Bedudu	Belalau	
86	Murpita Eka Ningsi	Sukarame	Belalau	
87	Beri Sastra Wijaya	Bumi Agung	Belalau	
88	Adriansyah	Turgak	Belalau	
89	Sudirman	Serungkuk	Belalau	
90	Riswandi	Pajar Agung	Belalau	
91	Eri Patra	Hujung	Belalau	
92	Nurji Malik	Sukamakmur	Belalau	
93	Nur Halimah	Trimulyo	Gedung Surian	
94	Ahmad Solikin	Gedung Surian	Gedung Surian	
95	M. Idris Hidayatullah	Puramekar	Gedung Surian	
96	Nurdin	Mekar Jaya	Gedung Surian	
97	Widi Prasetio	Cipta Waras	Gedung Surian	
98	Ilman Hadi	Bandar Agung	Bandar Negeri Suoh	
99	Nur Muhammad Yusuf	Gunung Ratu	Bandar Negeri Suoh	
100	Sumarmi	Tembelang	Bandar Negeri Suoh	
101	Krisno	Tanjung Sari	Bandar Negeri Suoh	
102	Aceng Khoerudin	Sri Mulyo	Bandar Negeri Suoh	
103	Ariska	Tri Mrkar Jaya	Bandar Negeri Suoh	
104	Febri	Bumi Hantatai	Bandar Negeri Suoh	
105	Priwahono	Suoh	Bandar Negeri Suoh	
106	Puji Waluyono	Ringin Jaya	Bandar Negeri Suoh	

CPD KABAS

107	Suryanto	Negeri Jaya	Bandar Negeri Suoh	
108	Wawan Ginanjar	Sumber Agung	Suoh	
109	Rokhim, Spd.I	Ringin Sari	Suoh	
110	Nurhidayat	Sukamarga	Suoh	
111	Edi	Sidorejo	Suoh	
112	Redo Pangestu	Roworejo	Suoh	
113	Beni Prabowo	Banding Agung	Suoh	
114	Fajarudin	Tuguratu	Suoh	
115	Abdul Qowi	Padang Dalom	Balik Bukit	
116	Sodik Al-Makruf	Sedampah Inda	Balik Bukit	
117	Peri Mustika	Bahway	Balik Bukit	
118	Mardatillah	Way Mengaku	Balik Bukit	
119	Henki Wijaya	Sebarus	Balik Bukit	
120	Setiance Muhammad	Gunung Sugih	Balik Bukit	
121	Oktavia Wulandari	Padang Cahya	Balik Bukit	
122	Eva Marissa	Watas	Balik Bukit	
123	Eva Susanti	Pasar Liwa	Balik Bukit	
124	Yudaliyasya	Sukarame	Balik Bukit	
125	Putri Natalia	Kubu Perabu	Balik Bukit	
126	Mareza Hendri	Way Empulau U	Balik Bukit	
127	Muhammad Syahroni	Marga Jaya	Pagar Dewa	
128	Ajat	Busungan	Pagar Dewa	
129	Sudarsono	Batu Api	Pagar Dewa	
130	Abdul Robi Setiawan	Sidodadi	Pagar Dewa	
131	Eko Agus Siswanto	Sidomulyo	Pagar Dewa	
132	Istikomah	Sukamulya	Pagar Dewa	
133	Evatul Jannah	Mekar Sari	Pagar Dewa	
134	Fahrul Syahpudin	Suka Jaya	Pagar Dewa	
135	Reni Aprianingsih	Pahayu Jaya	Pagar Dewa	
136	Alfajri Seto Nadera	Pagar Dewa	Pagar Dewa	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	Dinas Sosial	
5	Bappeda	
6		
	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/43 /KPTS/III.16/2020
TANGGAL : 8 Januari 2020

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PELAKSANA VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL FAKIR MISKIN TAHUN 2020.

1. Pengarah : Mengarahkan pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Fakir Miskin Kabupaten Tahun 2020 sesuai dengan kebijakan, arahan dan jadwal kegiatan yang telah ditentukan.

2. Ketua :
   a. bertanggung jawab dalam penyediaan berbagai informasi data fakir miskin di Kabupaten Lampung Barat.
   b. memastikan terlaksananya verifikasi dan validasi dengan baik, memfasilitasi segala kebutuhan dalam rangka menunjang kegiatan verifikasi dan validasi; dan
   c. memantau, mengendalikan dan menilai kinerja pendamping dan operator.

3. Koordinator :
   a. mempersiapkan jadwal atau agenda rapat-rapat rutin kegiatan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial fakir miskin Tahun 2020;
   b. melakukan supervisi, pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan;
   c. melakukan kegiatan terkait monitoring dan evaluasi kegiatan; dan
   d. melaporkan kegiatan verfikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial fakir miskin kepada Bupati Lampung Barat.

4. Operator Kabupaten :
   a. memantau pelaksanaan verifikasi dan validasi dalam pertemuan awal serta pemutakhiran data setiap bulan;
   b. menginformasikan dan menindaklanjuti penyelesaian masalahnya kepada pihak lain terkait data peserta sesuai derajat permasalahannya secara berjenjang;
   c. melaporkan secara berkala hasil pemantauan perubahan data peserta dan anggota keluarga kepada Bupati Lampung Barat secara berjenjang dan menginput secara *online* data hasil verifikasi dan validasi pada Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG);
   d. memantau, mengelola menginformasikan dan menyelesaikan pengaduan kepada instansi/pihak terkait basis data terpadu sesuai dengan derajat permasalahannya secara berjenjang; dan
   e. melaporkan secara berkala pengaduan masyarakat kepada Tim Pelaksana Kabupaten.

OPD | KABAG HUKUM

5.	Operator Kecamatan	:	a. memantau, mengelola menginformasikan dan menyelesaikan permasalahan Verifikasi dan Validasi yang ada pada wilayah kecamatan masing-masing sesuai derajat permasalahan secara berjenjang; dan b. memantau dan melaporkan secara berkala capaian dan permasalahan pada koordinator/operator kabupaten
6.	Operator Pekon SIKS-NG	:	a. melaksanakan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial fakir miskin pada masing-masing pekon sesuai ketentuan dan petunjuk pelaksanaan yang berlaku; b. menginput hasil verifikasi dan validasi pada aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* secara *off line* untuk diteruskan pada operator kabupaten; dan c. melaporkan secara berkala pencapaian pelaksanaan sesuai derajat permasalahannya secara berjenjang.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	Dinas Sosial	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	